



**PENGARUH PENINGKATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTAJAMBI**

ARTIKEL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memproleh Gelar

Sarjana Sain Terapan(S.Tr)

**WIWIANA SETIANINGSIH
C0E013019**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI KAMPUS SAROLANGUN**

2017

ABSTRAK

Pengaruh Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.

(Nama : Wiwiana Setianingsih, Nim :C0E013019

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melihat Upaya Pajak (Tax Effort) Kota Jambi dan untuk melihat Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam runtun waktu (Time Series) yang di peroleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi dan menggunakan alat analisis regresi sederhana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi selama tahun 2006-2015 Rata-rata sebesar 6.9 persen pertahun dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama 2006-2015 rata-rata perkembangannya sebesar 28,8 persen pertahun. Dan upaya pajak (Tax effort) Kota Jambi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pajak (Tax Effort) Kota Jambi tahun 2006-2015 tergolong rendah yaitu 0,88 jauh dibawah angka 100.

Hasil penelitian dengan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa ternyata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 28,46%.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upaya Pajak (Tax Effort).

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

.. 2.2 Sumber Penerimaan Daerah

2.3 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

2.4 Daya Dukung PAD (Tax Effort

2.6 Penelitian Terdahulu

2.7 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.2 Metode Analisis Data

3.3 Operasional Variabel Peneliti

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mamesa (1995) dan Halim (2007) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Dari uraian di atas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesa, 1995). Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini Pamudji dalam Kaho (2007) menegaskan: "Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan Dan keuangan

ini merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Lains dalam Kaho (2007) merinci ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh daerah untuk memperoleh keuangannya, antara lain:

1. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau Bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Daerah dapat ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut (melalui bagi hasil).
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak setral tertentu; dan
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana unsur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan, untuk dapat memenuhi Belanja Dan Pembiayaan maka Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sah. Adapun Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah.
- d. pengeluaran daerah.

- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.2. Pengertian Dan Unsur APBD

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang keuangan negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No. 58 tahun 2005 pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebabkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) Pendapatan Daerah 2) Belanja Daerah 3) Pembiayaan Daerah. Secara rinci ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah.

- b. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak di peroleh kembali daerah.
- c. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.2. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No.33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD merupakan bagian sumber penerimaan daerah yang sebagai mana di atur dalam UU No 33 tahun 2004 yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, PAD harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang di perlukan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan PAD dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya tujuan yang tak kalah penting adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan di kelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pada uraian terdahulu berdasarkan UU No 28 tahun 2009 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memegang peranan dan pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan daerah, Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Davey (1988) Pajak Daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,

3. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah,

Suparmoko (1992) pajak daerah adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yg dapat di pisahkan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung.

Pajak Daerah dapat digolongkan dalam 2 kategori dalam pemerintah daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota sesuai dengan UU NO.34 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis – jenis pajak daerah :

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi

Sejalan dengan penjelasan di atas, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.” Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Devas (1989) menguraikan arti retribusi adalah kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah. Elmi (2002) menjelaskan arti retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. sementara Halim dan Damayanti (2007) mengartikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Suparmoko (2002) menyatakan retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana adanya prestasi, balas jasa secara langsung diterima dan pembayaran tersebut di tentukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang di tentukan oleh pemerintah terhadap suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Sobakti, 1984). Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa retribusi mengandung unsur :

1. Adanya asas manfaat yang diterima pengguna pelayanan/ pemanfaat
2. Adnya pelayanan langsung yang diberikan oleh pemerintah

3. Retribusi dikenakan terhadap pribadi atau badan

Suparmoko (2002) menjelaskan pemungutan retribusi bersifat progresif adalah pungutan yang didasarkan atas jenis pelayanan yang di kehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan pemerintah.

c. Penerimaan Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi yang cukup untuk di kembangkan. Sumber penerimaan perusahaan milik daerah seperti PDAM, BUMD, dan BPD dan pengelolaan keuangan yang di pisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan antara lain: bagian laba, deviden penjualan saham milik daerah. dari sumber penerimaan perusahaan milik daerah di harapkan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, menjalankan ideologi bahwa sarana produksi milik masyarakat, melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alami serta dalam rangka mengambil alih perusahaan asing.

d. Pendapatan Lain Yang Sah

Adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan pihak ke tiga, hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa giro.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LPADS) adalah merupakan pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan yang secara keseluruhan masuk dalam Pendapatan Pemerintah/Daerah. LPADS ini merupakan wewenang dari daerah untuk mengelola dan menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

Unit produksi dalam penyajiannya dikelompokan dalam 9 sektor atau lapangan usaha yaitu:

- a. Pertanian
- b. Pertambangan Dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas Dan Air Bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, Hotel, Dan Restoran.

- g. Pengangkutan Dan Komunikasi
- h. Jasa Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan.
- i. Jasa- Jasa

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan jika data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

Dengan demikian penyajian PDRB dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agrerat maupun sektoral.

2.4 Daya Dukung PAD (*Tax Effort*)

Menurut Halim (2004) daya pajak (*tax effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Daya Pajak (*tax effort*) juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar adalah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika suatu PDRB daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Dan jika daya pajak rendah sedangkan pendapatan asli daerah tinggi artinya potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Syahputra (2004) menyatakan bahwa nilai daya pajak berkisar 0 sampai 1 atau 0 sampai 100 persen, semakin besar nilai daya pajak menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau potensi daerah melalui pajak, dengan kata lain kontribusi pajak mempunyai perbandingan yang tinggi terhadap PDRB.

Hal ini dapat dihitung berdasarkan rumus (Halim,2004) sebagai berikut:

$$\text{Tax effort} = \frac{\text{PAD}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$$

Keterangan

Tax effort : Daya pajak

PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PDRB : Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara data time series dengan data cross section, dan merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah di susun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 10 tahun jenis data berupa data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi tahun 2006-2015, data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2006-2015 serta data PDRB Kota Jambi atas dasar harga Konstan 2010 tahun 2006-2015.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi. Selain itu data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui akses internet pada alamat web site/situs resmi antara lain <http://www.bps.go.id>, <http://depkeu.go.id> dan situs resmi pemerintah Kota Jambi. hal ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh peningkatan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jambi.

1. untuk menganalisis permasalahan yang pertama yaitu perkembangan PDRB dan PAD di Kota Jambi penulis menggunakan model analisis yang digunakan sesuai dengan rumus (Sukirno, 1992):

a. Perkembangan PDRB

$$\Delta\text{PDRB} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

ΔPDRB = Pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDRB (%)

PDRB_t = Nilai PDRB tahun tertentu

PDRB_{t-1} = Nilai PDRB tahun sebelumnya

b. Perkembangan PAD

$$\Delta\text{PAD} = \frac{(\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1})}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

ΔPAD = Laju perkembangan PAD

PAD_t = realisasi penerimaan PAD tahun tertentu

PAD_{t-1} = realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya

2. Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu Daya Dukung PAD (Tax Effort) di Kota Jambi dihitung dengan rumus (Halim, 2004):

$$\text{Tax effort} = \frac{\text{PAD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Keterangan

Tax effort : Daya pajak

PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PDRB : Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 2.1
Kriteria Kinerja Upaya Pajak (Tax Effort)

Persentase Upaya Pajak (Tax Effort)	Kriteria
>100%	Sangat Tinggi
90-100%	Tinggi
80-90%	Cukup Tinggi
60-80%	Kurang Tinggi
<60%	Rendah

Sumber: Depdagri, Kepmendagri

3. Untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu pengaruh peningkatan PDRB terhadap PAD di Kota Jambi dihitung dengan menggunakan rumus Regresi Linear Sederhana (Purwanto, 2008):

$\text{Log}Y = a + b \log x + e$

Atau

Regresi Sederhana

Model Double Logaritma

$\text{Log PAD} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PDRB} + e$

Dimana :

Log Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien

x : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

e. : standar error

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai Perkembangan PDRB dan PAD, Daya Dukung PDRB terhadap PAD serta Pengaruh PDRB terhadap PAD dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Jambi tahun 2006-2015 sebesar 6,9 persen dan Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jambi tahun 2006-2015 sebesar 28,8 persen.
2. Secara umum Daya dukung PDRB terhadap PAD Kota Jambi tergolong rendah karena nilai presentase secara rata-rata sebesar 0,04 dibawah nilai angka 100 .
3. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan model *double logaritma* diketahui bahwa PDRB sangat berpengaruh dan signifikan terhadap PAD Kota Jambi tahun 2006 - 2015.

6.2. SARAN

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menjadi alat ukur pembangunan suatu daerah khususnya dalam perkembangan perekonomian, peningkatan PDRB tidak hanya pada sumber- sumber yang dapat meningkatkan PAD melainkan sektor –sektor lain yang dapat mendukung peningkatan terhadap PDRB, maka dari itu pemerintah harus lebih berkonsentrasi pada kekuatan ekonomi lokal salah satunya melalui sektor unggulan yang perlu untuk di optimalkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah gambaran kondisi kemampuan keuangan suatu daerah dalam mendorong perkembangan pembangunan daerah, jadi dalam peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri pemerintah harus memperhatikan lagi biaya yang dikeluarkan sehingga pemungutan pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih efisien.

2. Dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan solusi-solusi yaitu dengan cara kontrol dari sisi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan dari sisi BUMD, intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dan pengembangan kerjasama dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fiqih, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan PAD*, Skripsi, Universitas Islam Negri(UIN).
- Anonim, Undang-undang No.12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim, Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Arsyad,Lincolin, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Cetaka Pertama,Yogyakarta,Penerbit STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik, *Target dan realisasi PAD berbagai tahun*, Badan Pusat Statistik Kota Jambi.
- Badan Pusat Statistik, *kota jambi dalam angka berbagai tahun*, Badan Pusat Statistik Kota Jambi
- Boediono, 1992, *Teori pertumbuhan ekonomi*, Edisi 1. Yogyakarta : BPEE Universitas Gajah Mada.
- BPS Provinsi Jambi, Kota Jambi Dalam Angka dari berbagai tahun
- Chindy Febry Rori, 2006, *Tentang analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. SRM
- Davey, 1988, *Pembiayaan pemerintah daerah*, UI Press, Jakarta.
- Devas,1989, *Pembiayaan pemerintah daerah*, UI Press, Jakarta.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(DPKAD), *Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan APBD kota jambi*, Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.
- Elmi, Mamesa, 2002, *Keuangan pemerintah daerah otonomi di indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Suprpto, 2005, *Ekonometri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, 2001, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*, Semarang: Undip
- Halim, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, “ bunga rampai”, UPP AMP YKPN,yogyakarta.
- Kaho, 2007, *Modul keuangan daerah*, Universitas Jambi, Jambi.
- Purwanto, 2008, *Statistika*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sartika, (Skripsi 2016), *Tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari*, Universitas Jambi.

Soebakti, 1984, *Dasar-dasar perpajakan*, Kasinius, Jakarta.

Suparmoko, 1992, *Keuangan negara: dalam teori dan praktek*, BPFE, Yogyakarta.

Suprpto, 2008, *Statistik: Teori dan Aplikasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Suprpto, 2005, *Ekonometri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.